



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aman Alias Uluk Bin Amat Taji (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Sudimampir Pasar No. - RT. 09 RW. 05 Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/90/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 675/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 675/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 17 September 2024 tentang hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMAN alias ULUK Bin AMAT TAJI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Darurat Nomor : **12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAN alias ULUK Bin AMAT TAJI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Warna merah DA 4743 BW berserta Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Kendraan bermotor

DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD RONI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AMAN alias ULUK Bin AMAT TAJI (Alm)** pada hari **Selasa tanggal 09 Juli 2024** sekitar jam **07.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan Bank Permata Jln. Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. - Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa bersama-sama isterinya berangkat dari rumahnya dengan mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK menuju Jln. Ahmad Yani untuk mencari sarapan pagi. Sebelum berangkat terdakwa **mengambil** senjata penusuk, berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis **kujang** dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat. Kemudian terdakwa **membawa dan menyimpan** senjata tajam jenis kujang tersebut didalam jok sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK yang dikendarainya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wita petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas di depan Bank Permata menghentikan terdakwa karena mengendarai sepeda motor **tanpa menggunakan helm**.
- Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin yaitu : saksi DONY IRAWAN Bin MUHAMMAD MARWAN dan saksi BUDIONO, SH. MH. Bin NYAMIN melakukan pemeriksaan kendaraan terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis kujang didalam jok sepeda motor.
- Bahwa akhirnya pada hari **Selasa tanggal 09 Juli 2024** sekitar **jam 07.00 Wita**, bertempat di depan Bank Permata Jln. Ahmad Yani Kilometer 2 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, diantaranya yaitu :



saksi **DONY IRAWAN Bin MUHAMMAD MARWAN (Alm)** dan saksi **BUDIONO, SH. MH. Bin NYAMIN (Alm)** beserta barang buktinya, yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan atau disembunyikan terdakwa didalam jok **sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK** yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas menanyakan mengenai **surat ijin dari pihak yang berwajib** tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat tersebut, terdakwa **tidak dapat menunjukkannya**. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa barang bukti senjata penikam / penusuk yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat tersebut adalah **milik terdakwa** yang diperoleh dengan cara membeli (membuat) dipandai besi di Kelayan sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa **maksud dan tujuan** terdakwa memiliki, menyimpan, atau membawa senjata penikam / penusuk yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat tersebut adalah untuk **menjaga diri**.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 32 (tiga puluh



dua) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam **jenis kujang** dengan panjang kujang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang dan **tidak ada hubungannya dengan pekerjaan** maupun keadaan terdakwa pada saat itu, serta senjata penikam / penusuk jenis kujang tersebut **bukanlah termasuk benda pusaka**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Dony Irawan bin alm Muhammad Marwan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi dari Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita, bertempat di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. - Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas di depan Bank Permata menghentikan terdakwa karena mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat didalam jok sepeda motor tersebut sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sehingga tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli (membuat) dipandai besi di Kelayan sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau membawa senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut bukanlah termasuk benda pusaka.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Saksi Budiono, S.H., M.H bin alm Nyamin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi dari Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita, bertempat di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. - Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas di depan Bank Permata menghentikan terdakwa karena mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat didalam jok sepeda motor tersebut sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sehingga tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang wajib tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli (membuat) dipandai besi di Kelayan sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau membawa senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut bukanlah termasuk benda pusaka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Aman Alias Uluk Bin Amat Taji (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. – Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa bersama-sama isteri berangkat dari rumahnya dengan mengendarai: 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK menuju Jalan Ahmad Yani untuk mencari sarapan pagi. Sebelum berangkat terdakwa mengambil senjata penusuk, berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa didalam jok sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK yang dikendarainya. Saat melintas di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. – Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis kujang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat didalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajiban tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Sehingga kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli (membuat) dipandai besi di Kelayan sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau membawa senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu dan senjata tajam jenis kujang tersebut bukanlah termasuk benda pusaka.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila barang bukti: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis kujang milik terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah DA 4743 BW

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. – Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. dan dari Terdakwa disita 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah DA 4743 BW;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa bersama-sama isteri Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai: 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK menuju Jalan Ahmad Yani untuk mencari sarapan pagi. Saat melintas di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. – Kel. Sungai Baru

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa didalam jok sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK yang dikendarainya. Dan Terdakwa mengaku tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut Sehingga kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, senjata tajam tersebut juga bukan merupakan benda pusaka dan benar pula perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Aman Alias Uluk Bin Amat Taji (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unurnya terpenuhi dalam hal ini: Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan Menyembunyikan, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam/ penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam



yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. – Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. dan dari Terdakwa disita 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah DA 4743 BW;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa bersama-sama isteri Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai: 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK menuju Jalan Ahmad Yani untuk mencari sarapan pagi. Saat melintas di depan Bank Permata Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 No. - RT. - RW. – Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa didalam jok sepeda motor HONDA PCX warna merah DA 4743 JK yang dikendarainya. Dan Terdakwa mengaku tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut Sehingga kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, senjata tajam tersebut juga bukan merupakan benda pusaka dan benar pula perbuatan Terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sedangkan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah tidak jelas hanya saja Terdakwa mengatakan untuk menjaga diri **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aman Alias Uluk Bin Amat Taji (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan membawa senjata tajam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang dengan panjang pisau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) centimeter.

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Warna merah DA 4743 BW berserta Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfanul Hakim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satriansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Dewi Agustiany Andarini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.,

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.